



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi dan energi terbarukan perlu dilakukan langkah strategis dalam pengelolaan sampah sesuai standar baku mutu lingkungan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengamanatkan klasifikasi dan pembentukan unit pelaksana teknis disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah UPTD pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

11. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan UPTD Pengelolaan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di TPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menetapkan rencana strategis UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. melaksanakan prosedur dan persyaratan pelayanan persampahan;
 - c. melaksanakan penanganan dan pengurangan Sampah;

- d. melaksanakan program pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan persampahan;
- f. memberikan layanan informasi tentang Pengelolaan Sampah di TPA; dan
- g. melaksanakan fungsi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- (2) Bagan struktur, susunan organisasi dan tata kerja UPTD Pengelolaan Sampah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan operasional UPTD Pengelolaan Sampah, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan pelayanan persampahan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan tarif jasa layanan persampahan di TPA;
- f. mengkoordinasikan pembuatan rencana pelaksanaan Pengelolaan Sampah di TPA;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya operasional termasuk barang, jasa dan tenaga kerja Pengelolaan Sampah;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- i. mengkoordinasikan penanganan keluhan atas kinerja TPA;
- j. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Pengelolaan Sampah;
- k. melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha berdasarkan data, program UPTD Pengelolaan Sampah, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan tata laksana;

- c. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
 - d. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - f. melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - g. mengkoordinasikan dan menyusun prosedur pelayanan persampahan;
 - h. menerima dan memungut tarif jasa layanan persampahan di TPA dan menyetorkan ke Bank yang ditunjuk;
 - i. menyusun dan mengkoordinasikan tarif jasa layanan persampahan di TPA;
 - j. memberikan layanan informasi tentang Pengelolaan Sampah di TPA;
 - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Sampah sesuai bidang keahlian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan struktur organisasi dan peta jabatan.
- (5) Penetapan pejabat fungsional dan pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah, mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (6) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (7) Apabila Kepala UPTD mengadakan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD yaitu pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha yaitu pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala UPTD dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana yaitu aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala UPTD dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pejabat dan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah, dapat bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Januari 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH



PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA